



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
NOMOR : W13.U5/ 15 / SK.KPN/ PS/II/2023**

**T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM SISTEM ADMINISTRASI PENGAWASAN (SIWAS)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

- Menimbang** : 1. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dan komitmen dari Pengadilan Negeri Bantul dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
2. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Bantul Kleas IB dilaksanakan melalui Meja Informasi;
3. Bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu di tunjuk Petugas Meja Informasi;
4. Bahwa namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk di tunjuk sebagai Petugas Meja Informasi pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK./II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0017/DJA/SK/VII/2011 tentang

Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Lembaga Peradilan.
11. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MARI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB;
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dari daftar lampiran dalam surat keputusan ini;
- KEDUA : Tugas anggota tim adalah :
1. Memantau / menerima perintah delegasi penanganan pengaduan dari BAWAS. MARI melalui aplikasi SIWAS MARI.
 2. Memantau / memonitor jalannya pemeriksaan penanganan pengaduan yang dilakukan Tim Pemeriksa Pengadilan Negeri Bantul.
 3. Memproses pembuatan Keputusan Tim Pemeriksa yang dibentuk Ketua Pengadilan.
 4. Menginput data keputusan Tim Pemeriksa
 5. Dan melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan pengaduan dalam aplikasi SIWAS MARI.
 6. Melaporkan pelaksanaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bantul

Pada tanggal: 17 Januari 2023

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

KETUA

SUNOTO, S.H.M.H

NIP. 197206061995031002

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB
Nomor : W13.U5/ 15 / SK.KPN/ PS/I/2023
Tanggal : 17 Januari 2023
Tentang : Penunjukan Tim Sistem Administrasi Pengawasan
(SIWAS) pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

SUSUNAN TIM SISTEM ADMINISTRASI PENGAWASAN (SIWAS)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUNOTO, S.H.,M.H NIP. 197206061995031002	Ketua	Penanggungjawab
2	KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.,M.Hum NIP. 197512202001121002	Wakil Ketua	Koordinator Pengaduan
3	DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H.M.Hum NIP. 198406232007042001	Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum	Pengawas Bidang
4	ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H. NIP. 198505092009041004	Plt.Panitera	Anggota Tim
5	YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak NIP. 197908222005022001	Sekretaris	Anggota Tim
6	RETNO PRABANDARI, S.H.M.Kn NIP. 198212292009122001	Panitera Muda Hukum	Petugas Penerima Pengaduan
7	ARIEF SETYO WIBOWO NIP. 198410242009121003	Panitera Pengganti diperbantukan di Kepaniteraan Hukum	Operator Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

KETUA

SUNOTO, S.H.M.H

NIP. 197206061995031002